

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak-hak dasar dan tanggung jawab setiap manusia di dunia kita terangkum dalam prinsip-prinsip keadilan.¹ Prinsip-prinsip keadilan dan moral adalah landasan negara mana pun yang melayani beragam kepentingan.² Di sini, keadilan berbentuk konsensus di antara banyak lapisan masyarakat yang menginginkan kehidupan bernegara yang sejahtera dan berkeadilan.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Menurut konstitusi, setiap orang Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak sesuai dengan kualitas, kemampuan, dan keterampilannya. Semua orang berhak atas kondisi kerja yang aman dan adil, dan mereka juga berhak memilih profesi apa pun yang mereka sukai. Hak yang melekat pada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, untuk mendapatkan atau tidak menerima sesuatu, itulah yang kita maksudkan ketika berbicara tentang hak. Hak seseorang bergantung pada pemenuhan kewajibannya. Tidak ada pemisahan antara hak dan tanggung jawab.

Pekembangan yang saat ini terjadi, semangat dan pelaksanaan hak asasi manusia nampak semakin nyata. Namun masih banyak pihak yang

¹ Emmy Latifah, “Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (April, 2015), hlm. 4

² Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Yustisia*, Vol. 2, No. 2 (Agustus, 2014), hlm. 8

memperlakukan perempuan tidak adil termasuk pelecehan seksual terhadap perempuan. Perlakuan tidak adil tersebut dapat berupa diskriminasi gender, perlakuan yang berakibat pada terjadinya perbedaan mengenai hak dan kesempatan antara kaum laki-laki dan perempuan pada khususnya, dan di samping itu terjadi pula pelecehan seksual secara fisik.³

Perempuan mempunyai peran penting dan vital dalam keluarga. Kini terdapat persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan di tempat kerja dan dalam kehidupan sosial, yang menyebabkan perempuan mengambil bagian aktif dalam kedua bidang tersebut.⁴ Meningkatnya jumlah perempuan dengan gelar sarjana merupakan buktinya. Masuknya banyak perempuan ke dunia kerja merupakan dampak langsung dari kemandirian perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis di bidang industri, sosial, ekonomi, dan teknis sangat dipengaruhi oleh kehadiran perempuan.

Akar kata benda “pekerja” adalah “bekerja”, yang menyiratkan melakukan sesuatu dengan tujuan menghasilkan suatu hasil, dalam hal ini, keuntungan moneter. Pria dan wanita diciptakan menurut gambar Allah. Tidak ada yang pernah mengatakan bahwa perempuan pada dasarnya identik dengan laki-laki, baik dari segi biologi maupun psikologi. Wanita berarti wanita dewasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah "wanita karir" mengacu pada wanita yang bekerja di bidang yang secara tradisional didominasi pria seperti bisnis, administrasi, atau penjualan. Dalam hal ini, dapat mengidentifikasi pekerja

³ Mulyani Djakaria, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 1 (September, 2018), hlm. 15

⁴ Saifuddin Zuhri dan Diana Amalia, “Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2022), hlm. 3

perempuan dengan memahami definisi pekerja dan perempuan yang diberikan di atas. Pekerja yang berjenis kelamin perempuan diartikan sebagai perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang melakukan pekerjaan yang dibayar.

Perempuan dalam memasuki dunia kerja, mereka membawa dinamika baru: kontrak kerja.⁵ Hak dan tanggung jawab pekerja dan pemilik usaha ditetapkan ketika perjanjian kerja diresmikan. Hak satu pihak menjadi kewajiban pihak lain. Kepentingan yang dilindungi secara hukum disebut hak, sedangkan batasan dan tanggung jawab disebut kewajiban.⁶

Akses yang setara terhadap sarana penghidupan bagi laki-laki dan perempuan merupakan hal mendasar bagi hak-hak ekonomi perempuan telah diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Selanjutnya dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dua pasal tersebut dalam UUD 1945 menjadi bukti adanya jaminan perlindungan hak dan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan.

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling ideal. Kemampuan untuk berkembang biak merupakan ciri khas semua bentuk kehidupan. Proses biologis

⁵ Lalu Husni, 2004, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 17

dimana makhluk hidup menghasilkan keturunan disebut reproduksi.⁷ Hak asasi manusia telah berkembang hingga mencakup hak untuk berkembang biak bagi perempuan. Selain dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, negara juga menjamin perlindungan hak reproduksi dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) tentang menstruasi, kehamilan, persalinan, menyusui, dan keguguran, serta hak-hak alami lainnya yang melekat pada pekerja perempuan. Perundang-undangan harus dibuat untuk melindungi hak-hak dasar pekerja dan buruh, serta untuk memastikan perlakuan dan peluang yang adil bagi pekerja perempuan, karena perempuan secara keseluruhan merupakan kelompok rentan yang memungkinkan terjadinya praktik-praktik di tempat kerja yang tidak bermoral dan berbahaya tanpa bias atau prasangka. Ada lebih sedikit ruang bagi perempuan untuk bermanuver di tempat kerja karena hak-hak dasar perempuan. Hal ini menyangkut hak-hak kodrati yang berkaitan dengan haid, kehamilan, persalinan, menyusui, dan keguguran. Karena tantangan pekerjaan yang melekat, banyak perempuan menghadapi bias dan pelecehan dari rekan kerja dan atasan.

Permasalahan paling umum dan mendesak yang dihadapi pekerja perempuan adalah meningkatnya penolakan terhadap hak mereka atas cuti menstruasi dan cuti melahirkan. Padahal pemberian cuti haid dan melahirkan secara jelas telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian terkait problem ramah menyusui bagi pekerja

⁷ Ida Prijatni dan Sri Rahayu, 2016, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, Jakarta, Pusdik SDM Kesehatan, hlm. 4.

perempuan menjadi salah satu problem di perusahaan, padahal menyusui merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup bayi sebagai generasi penerus bangsa.

Peneliti mengambil studi di PT. San-N-Garmino Tasikmalaya. Perusahaan ini bergerak di bidang tekstil dan garmen yang berada di kabupaten Tasikmalaya, sebagai perusahaan yang bergerak di industri garmen banyak mempekerjakan pekerja perempuan sebagai tenaga kerjanya. Dengan operasional perusahaan yang beroperasi 24 jam, bekerja dengan shifting, dan lain-lain membuat rawan terjadinya perusahaan tidak melakukan perlindungan hak-hak reproduksi terhadap pekerja perempuan. Atas dasar penjabaran serta problematika yang telah dijelaskan diatas tentunya hal tersebut menarik untuk diteliti maka berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan diatas, penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI PEKERJA PEREMPUAN DI PT. SAN-N-GARMINDO TASIKMALAYA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hak-hak reproduksi bagi tenaga kerja perempuan di PT. San-N-Garmino Tasikmalaya?
2. Sanksi apa yang pernah diterima PT. San-N-Garmino Tasikmalaya ketika tidak memenuhi hak-hak reproduksi tenaga kerja perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak-hak reproduksi bagi tenaga kerja perempuan di PT. San-N-Garmino Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui sanksi yang pernah diterima PT.San-N-Garmino Tasikmalaya ketika tidak memenuhi hak-hak reproduksi tenaga kerja Perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai dua manfaat yang berguna, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran yang berguna bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan ketenagakerjaan mengenai khususnya perlindungan hak reproduksi bagi pekerja perempuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pekerja

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi pekerja perempuan mengenai hak dan kewajibannya sebagai pekerja yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan

b. Bagi Pengusaha

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memberikan kesadaran bagi pengusaha akan hak-hak pekerja perempuan di perusahaannya sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha

c. Bagi Pemerintah

Untuk memastikan bahwa hak-hak reproduksi pekerja perempuan terlindungi secara memadai jika terjadi pelanggaran hukum ketenagakerjaan, penelitian ini diyakini akan memberikan informasi penting yang dapat digunakan oleh pemerintah.